

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengatakann hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani, demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu maka tidak akan lepas dari permasalahan tersebut, karena ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melaluinya bersama dengan orang lain yang bisa dijadikan curahan hati, penyejuk jiwa, tempat berbagi suka dan duka. hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya, ini yang lazimnya disebut sebagai sebuah perkawinan.

Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting, diantaranya adalah pembentukan sebuah keluarga yang didalamnya seseorang pun dapat menemukan kedamaian pikiran serta Perlindungan bagi seseorang, umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap Agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kedah-kaedah Agama. Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat ternyata tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya, hal ini dikarenakan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang berkeinginan untuk

menikah, maka pernikahan telah di tuangka dalam Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Peraturan undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Pasal 29 ayat 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. penjelasan Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 1 pasal 29 ayat 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya Undang - Undang tersebut telah mempersulit terjadinya perceraian dengan perjanjian perkawinan tetapi tidak termasuk taklik-taklak. Pada dasarnya kerabat dan masyarakat menginginkan akan perkawinan yang telah dilakukan itu dapat bertahan sampai selamanya namun demikian dalam kenyataan sehari-hari perceraian atau putusannya suatu perkawinnan tidak dapat dihindarkan, walaupun perceraian antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka yang menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Syahrijal Abbas (2009:32) mengatakan mediasi sudah ada sejak dulu, karena sistem penyelesaian sengketa masyarakat pada umumnya menggunakan prinsip mediasi, maka Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai penengah untuk berkomunikasi antara para pihak yang bersengketa, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa

tersebut dapat dipahami, dimungkinkan dan didamaikan. Mediasi yang melahirkan kesepakatan perdamaian akan menjadi penyelesaian yang tuntas karena hasil akhirnya tidak menggunakan prinsip *win or lose*. Penyelesaian dengan proses mediasi banyak memberikan manfaat bagi para pihak, waktu yang ditempuh akan menekan biaya menjadi lebih murah, dipandang dari segi emosional penyelesaian dengan mediasi dapat memberikan kenyamanan bagi para pihak, karena butir-butir kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi.

Tanggal 02 Februari Tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan sebuah Peraturan yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Peraturan Mahkamah Agung ini diharapkan dapat mengoptimalkan perkara perceraian dalam penyelesaian sengketa. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebelumnya mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi, kemudian di keluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2008 selanjutnya dikelurkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2016.

Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi beberapa hal penting mengenai mediasi yang diantaranya:

1. Mediasi yaitu cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat efektif dan efisien serta dapat membuka akses yang lebih luas kepada pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan beserta keadilan.

2. Ketentuan mediasi mengenai prosedur mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses perkara di Pengadilan baik dalam lingkungan Pengadilan umum maupun Pengadilan Agama.
3. Setiap mediator para pihak dan kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan.
4. Proses mediasi dilakukan paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan keputusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
5. Kewajiban Menghadiri Mediasi para pihak yang menghadiri mediasi dan penjelasan mengenai beberapa hal diperbolehkan menghadiri mediasi, menyatakan yang pertama Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Kedua Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 yaitu pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. dianggap sebagai kehadiran langsung. Ketiga Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah. empat Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi antara lain:
 - a. Kondisi kesehatan para pihak yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter.
 - b. Kondisi di bawah pengampunan.
 - c. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri.

- d. Sedang Menjalankan tugas Negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tentang prosedur mediasi tahun 2016 ini telah mendorong kebijakan dengan mengintegrasikan mediasi dengan beberapa hal yang menjadi dasar bahwa ada faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan, karena sejak di berikan aturan yang jelas tentang proses mediasi di Pengadilan dari tahun ke tahun, tetapi juga tidak memberikan dampak atau manfaat yang nyata, sehingga penulis melihat bahwa muncul sebuah asumsi adanya kurang efektif ketika Pengadilan Agama dalam menjalankan proses mediasi, terutama bagi mediator sangat memegang peranan penting bagi keberhasilan suatu mediasi.

Mediator yaitu hakim atau pihak lain yang mempunyai sertifikat mediator guna menyelesaikan sengketa tanpa memutuskan penyelesaian hanya mempermudah pertukaran informasi dan mendorong diskusi dengan yang membantu para pihak dalam menyelesaikan persoalan untuk bersungguh-sungguh dalam mengupayakan para pihak-pihak yang berperkara sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Prilaku Mediator yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai dorongan para mediator melaksanakan fungsinya dengan penuh kejujuran, integritas, ketidak berpihakan dan di pergunakan oleh masyarakat luas dan khususnya para pihak yang di bantu oleh mediator untuk mengukur kinerja mediator. Mengingat Bab 1 Pasal 2 mengenai tanggung jawab umum yang berbunyi mediator memiliki tanggung jawab terhadap para pihak yang dibantu terhadap prosesnya dan Bab III Pasal 8 mengenai kewajiban mediator yang

berbunyi mediator berharap untuk senantiasa meningkatkan kemampuan atau keterampilan tentang mediasi melalui Pendidikan, pelatihan, seminar dan konferensi. Oleh karena itu mediator sebagai salah satu faktor pendorong keberhasilan mediasi maka dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Pedoman Prilaku Mediator.

Putusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Pedoman Prilaku Mediator terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Pasal 15 Ayat 1 berbunyi Mahkamah Agung menetapkan pedoman prilaku mediator dan dijelaskan secara rinci dengan ayat 2 berbunyi setiap mediator dalam menjalankan fungsinya wajib menaati pedoman prilaku mediator Pengadilan, penjelasan dari pasal tersebut bahwa dengan adanya mediasi dihasilkan dapat meningkatkan keberhasilan mediasi untuk menyatukan kembali kedua belah pihak dengan mengaplikasikan peran Pengadilan Agama di Indonesia serta proses mediasi ke dalam system peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi dan peran lembaga Pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa. Pada masa-masa lalu fungsi Lembaga Pengadilan yang lebih menonjol adalah fungsi memutus dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi diharapkan fungsi memutus melalui Pengadilan Agama, setelah melihat fenomena jumlah data laporan mediasi di provinsi Jawa barat menjadikan alasan akademik peneliti ini melakukan penelitian lanjut dengan melihat table di bawah ini:

Tabel 1.1

Laporan Mediasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

No	Kota	Sisa perkara bulan lalu	Perkara diterima bulan ini	Jumlah perkara tidak dimediasi	Jumlah perkara dimediasi	Laporan penyelesaian mediasi	
						Tidak berhasil	Berhasil
1	Cimahi	9224	7345	5789	623	349	118
2	Indramayu	7655	5567	3673	206	194	28
3	Majalengka	3944	2137	1898	589	397	61
4	Garut	3366	3086	2767	319	276	34
5	Ciamis	4381	3659	3003	656	612	19
6	Tasikmalaya	3456	3302	2678	124	98	23
7	Karawang	3978	3632	2995	367	328	28
8	Subang	4217	3564	3049	311	282	21
9	Sumedang	3757	3201	2671	530	497	26
10	Purwakarta	5321	4962	3742	128	111	17
11	Sukabumi	4531	4465	3567	279	229	32
12	Cianjur	5328	3330	3069	290	211	16
13	Bandung	4498	4798	3867	507	296	121
14	Cibinong	1018	6708	6936	790	590	147
15	Karawang	4521	4178	3927	251	227	21
16	Depok	7549	7291	6948	343	265	69
17	Tasikmalaya	4658	4371	4159	219	194	27
18	Kota Banjar	3219	3032	2746	286	263	19
19	Cikarang	5895	5467	5122	345	297	43
20	Cibadak	3467	3217	3038	179	158	18
21	Bekasi	6869	6743	6222	521	281	234
22	Sumber	4239	3467	3215	421	398	21
23	Cirebon	3412	3215	3065	241	216	24
24	Kuningan	2346	2321	1896	157	134	23

Sumber : Laporan tahunan hasil Mediasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Data diatas menunjukkan keseluruhan yang menunjukkan keberhasilan mediasi di berbagai kota Provinsi Jawa Barat. Pengadilan Agama Cianjur menjadi salah satu faktor pendorong keberhasilan mediasi tetapi setelah melihat fenomena diatas jumlah yang tidak berhasil dimediasi terendah dibanding dengan kota lain yang menyebabkan Cianjur menjadi dasar perkara yang diteliti. Pengadilan Agama Cianjur yang selama ini berperan untuk menyelesaikan sengketa diantara dua belah pihak. Upaya untuk mengatasi promblematika maka muncul alternative

penyelesaian dengan cara perdamaian. dengan ini telah di ataur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Pasal 49 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah". Penjelasan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Pasal 49 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama bahwasanya Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan tidak hanya bertugas sebagai penyelesaian pernikahan yang diselesaikan dengan perceraian tetapi penyelesaian ini bisa bersifat menyatukan kembali kedua belah pihak dengan adanya mediasi di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Cianjur, tetapi nyatanya data di Pengadilan Agama Cianjur menunjukkan peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Cianjur dari tahun 2016 berjumlah 4169 perkara dan tahun 2017 berjumlah 5296 perkara. disinilah peran pengadilan Agama sangat diperlukan guna tidak terjadinya peningkatan perceraian di Cianjur peningkatan ini menjadi acuan Pengadilan Agama melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak karena sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai. Dan fenomena selanjutnya menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Cianjur pada kenyataannya tingkat keberhasilan mediasi mengalami penurunan dari tahun 2016 ke 2017. Hal ini terjadi karena dilihat dari data mediasi sebagai berikut:

Tabel 1.2

Laporan Mediasi Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2016

No	Bulan	Sisa perkara bulan lalu	Perkara diterima bulan ini	Jumlah perkara tidak dimediasi	Jumlah perkara dimediasi	Laporan penyelesaian mediasi	
						Tidak berhasil	Berhasil
1	Januari	276	235	165	22	12	8
2	Februari	305	195	196	26	17	3
3	Maret	318	224	201	23	17	3
4	April	286	200	172	28	17	6
5	Mei	303	206	186	20	13	2
6	Juni	294	152	187	26	20	2
7	Juli	234	223	102	13	9	0
8	Agustus	342	340	308	32	26	4
9	September	375	289	259	30	19	1
10	Oktober	410	303	277	26	20	1
11	November	429	294	255	39	30	2
12	Desember	417	272	253	19	11	3
Jumlah		3989	2933	2561	304	211	35

Sumber : Laporan tahunan hasil Mediasi Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2018

Data di atas menunjukkan Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2016 keberhasilan mediasi cukup meningkat berjumlah 35 dengan melihat perkara yang dimediasi berjumlah 304 dan yang tidak berhasil dimediasi berjumlah 211. Apabila di bandingkan dengan data laporan 2017 sebagai berikut:

Tabel 1.3

Laporan Mediasi Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2017

No	Bulan	Sisa perkara bulan lalu	Perkara diterima bulan ini	Jumlah perkara tidak mediasi	Jumlah perkara dimediasi	Laporan penyelesaian mediasi	
						Tidak berhasil	berhasil
1	Januari	456	268	273	28	22	2
2	Februari	423	276	226	19	9	3
3	Maret	454	313	291	26	18	4
4	April	450	219	227	18	15	1
5	Mei	424	238	218	20	15	2
6	Juni	398	102	177	17	13	0
7	Juli	306	405	201	21	12	1
8	Agustus	512	335	360	38	35	1
9	September	449	321	255	28	20	0
10	Oktober	487	328	284	34	21	2
11	November	497	312	312	25	18	0
12	Desember	472	213	245	16	13	0
Jumlah		5328	3330	3069	290	211	16

Sumber : Laporan tahunan hasil Mediasi Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2018

Kedua data di atas menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi pada perkara perceraian belum efektif secara maksimal di Pengadilan Agama Cianjur. pada tahun 2017, karena pada tahun 2017 Pengadilan Agama Cianjur tingkat keberhasilan mediasi mengalami penurunan yang menunjukkan keberhasilan mediasi berjumlah 16 dengan melihat jumlah perkara yang dimediasi 290 dan yang tidak berhasil berjumlah 211. Perbandingan dari tahun 2016 ke 2017 tingkat keberhasilan mediasi menurun. Penurunan tingkat keberhasilan mediasi ini dilihat dari banyaknya jumlah yang tidak berhasil mediasi dan jumlah perkara yang

diterima pada tahun 2017 ini semat - mata bahwa mediasi belum efektif secara maksimal di pengadilan Agama Cianjur.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang pembahasannya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2016-2017”**.



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas peneliti menentukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terjadi Peningkatan jumlah perceraian.
2. Keberhasilan mediasi dari Tahun 2016 ke Tahun 2017 mengalami penurunan.
3. Jumlah perkara yang tidak dimediasi meningkat dari Tahun 2016 ke Tahun 2017.

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada Identifikasi masalah diatas menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Cianjur ?

2. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Cianjur setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ?
3. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam keberhasilan mediasi di Pengadilan Cianjur ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Cianjur.
2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Cianjur setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.
3. Untuk mengetahui Faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam keberhasilan mediasi di Pengadilan Cianjur.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan kegunaan bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung oleh karena itu, penulis menggolongkan penelitian menjadi dua yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Dapat mengetahui efektivitas Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama cianjur.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan.

- c. Penelitian ini menjadikan wawasan pembaca mengenai implementasi Mediasi dalam Perkara perceraian di Pengadilan agama cianjur .

2. Secara Praktik

- a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan mengenai mediasi dalam perkara perceraian
- b. Bagi Pengadilan Agama, diharapkan menjadikan perbaikan dalam hal mengevaluasi mediasi dalam perkara perceraian
- c. Bagi umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan kaum terdidik kepada masyarakat luas yang ingin mengetahui Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

F. Kerangka Pemikiran

Sengketa dalam kehidupan masyarakat tidak mustahil terjadi antar sesama manusia karena kepentingan mereka yang saling bertentangan dengan tujuan yang berbeda-beda. Lembaga Pengadilan yang selama ini berperan penyelesaian sengketa belum mampu menciptakan kepuasan dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa, putusan pengadilan ada yang cenderung memuaskan satu pihak ada yang merugikan satu pihak dengan membuktikan dirinya atas hak sesuatu maka akan dimenangkan oleh pengadilan, salah satunya sengketa perceraian. Perceraian sebagai salah satu cara memilih sengketa diantara dua pihak ketika berumah tangga dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Sengketa dapat disebabkan oleh beberapa macam faktor, antaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara kedua pihak. Dapat juga

disebabkan oleh adanya aturan yang dianggap sebagai penghalang tujuan para pihak. Karena para pihak akan memaksimalkan mungkin untuk mencapai tujuan dengan penceraian, penyelesaian tersebut dapat diselesaikan di Pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan tentunya mempunyai pedoman yang memungkinkan sengketa berjalan dengan damai yaitu dengan adanya mediasi yang telah diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

Syahrijal Abbas (2009:49) mengatakan proses mediasi inilah diharapkan mampu mendamaikan sengketa atau memperbaiki hubungan antara pihak yang akan bercerai dalam menciptakan rumah tangga yang utuh. Keberadaan mediator memperbaiki hubungan suami istri dan melanggengkan suatu hubungan dalam ikatan yang sah. tidaklah yang di tempuh mediator harus dengan hati-hati karena berhubungan dengan keluarga dianggap lebih sensitive demi mempersatukan kembali.

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dapat memberikan gambaran yang nyata bagi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama yang di harapkan para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya maka keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama akan meningkat tetapi dilihat juga sisi bagaimana proses mediasi oleh mediator dan pengadilan dalam upaya tersebut.

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, tahapan atau prosedur mediasi dibagi menjadi dua tahapan, antara lain pra-mediasi dan proses mediasi. Tahapan pra-

mediasi merupakan tahapan sebelum dilaksanakannya proses mediasi, antara lain penjelasan kewajiban para pihak untuk hadir dan beritikad baik pada mediasi, pemilihan mediator serta batas waktunya, dan pemanggilan para pihak. Proses mediasi merupakan tahapan dimana mediator memulai melakukan proses mediasi dengan ruang lingkup yang tidak terbatas, proses mediasi ini antara lain pertemuan mediator dengan kedua belah pihak, pertemuan mediator dengan salah satu pihak (Kaukus), penyerahan resume perkara, keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat serta kesepakatan-kesepakatan Mediasi. Dan pelaksanaan mediasi di pengadilan merupakan bentuk kebijakan untuk mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (non litigasi) ke dalam proses peradilan (litigasi) dengan mengoptimalkan lembaga mediasi yang merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya murah.

Mengenai penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan Cianjur bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah diterapkan sepenuhnya di Pengadilan Agama sebagaimana tahapan sidang pertama, maka sesuai aturan bahwa majelis hakim harus mengadakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Jika penggugat dan tergugat hadir, namun tidak ada mediasi, maka sidang bisa batal. Sehingga mediasi itu wajib, sebab misi utama Pengadilan Agama adalah mendamaikan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi sangat diharapkan keefektifitasnya, efektivitas yang dimaksud disini ialah suatu penerapan mediasi dalam kasus perceraian sehingga para pihak

terpengaruh oleh mediator untuk menempuh pendamaian, mediasi tidak akan efektif apabila hakim mediator tidak bersungguh sungguh menyatukan kedua belah pihak.


Berdasarkan teori Efektivitas yang di kemukakan oleh Riant Nugroho (2014:686) mengungkapkan mengenai dimensi sebuah ukuran efektifitas pelaksanaan kebijakan, yaitu:


1. Tepat kebijakan
2. Tepat pelaksanaan
3. Tepat target
4. Tepat lingkungan
5. Tepat proses

Tujuan dari penelitian ini dengan adanya teori Efektifitas kebijakan yaitu untuk mengetahui Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 dalam perkara perceraian di Pengadilan Cianjur, dari uraian di atas maka kerangka pemikiran dari peneliti ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran





G. Proposisi

Berdasarkan pemikiran diatas maka proposisi dari penelitian ini adalah Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Cianjur yaitu di tentukan berdasarkan teori Efektivitas yang di kemukakan oleh Riant Nugroho yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses.